KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3232/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
KOMISI ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2026-2030

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 006 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, untuk menegakkan pelaksanaan Kode Etik Dosen, UPI membentuk Komisi Etik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 049 Tahun 2022 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia, untuk menegakan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan, UPI membentuk Komisi Etik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025 – 2030;
8. Peraturan Rektor Nomor 006 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen Universitas Pendidikan Indonesia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

9. Peraturan Rektor Nomor 049 Tahun 2022 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMISI ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026-2030.
KESATU	:	Mengangkat Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2030.
KEDUA	:	Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas: 1. menerima dan memproses pengaduan pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan; 2. mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran etik; dan 3. melakukan klarifikasi kepada dosen atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
KETIGA	:	Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewenangan: 1. memanggil, mendapatkan data dan informasi, dan mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik; 2. Merekomendasikan kepada rektor tentang sanksi dan/atau rehabilitasi; dan 3. Menjatuhkan sanksi moral dan/atau sanksi sosial.
EEMPAT	:	Biaya kegiatan Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Pendidikan Indonesia.
KELIMA	:	Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
KEENAM	:	Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan, Keputusan Rektor Nomor 3226/UN40/KP.06.00/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2025
REKTOR,

DIDI SUKYADI

Tembusan:
1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Senat Akademik UPI;
3. Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas, Dekan SPs, dan Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
5. Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI;
6. Ketua SPI dan SPPIK UPI;
7. Kepala Kantor, Kepala UKPBJ, Kepala Arsip Universitas, Kepala Balai Bahasa, dan Kepala UPT di lingkungan UPI;
8. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3232/UN40/KP.06.00/2025
PENGANGKATAN KOMISI ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2026-2030

SUSUNAN KOMISI ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2026-2030

Ketua	:	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd
Anggota	:	1. Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si.
		2. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
		3. Prof. Dr. Andhy Setiawan, S.Pd., M.Si.
		4. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.A.P., S.H., M.H., M.Si
		5. Prof. Dr. Ridwan Purnama, S.H., M.Si.
		6. Panji Nurul Fath, S.T., M.M.
		7. Gilang Nopiansyah, S.H., M.H.
		8. Dra. Rohayati, M.M.
Sekretariat	:	1. Inka Nopiantina, S.H.
		2. Satria Ekamukti Prayogi, S.H.
		3. Fami Oriza Rahmah, S.Psi.
		4. Rosna Nayiroh Fauziah, S.Pd.

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik